

IKHTISAR

IRWANSYAH HASAN, *Konsep dan Sanksi Terhadap Pelaku Marital Rape Menurut UU PKDRT NO. 23 Tahun 2004 Perspektif Jinayah*

Undang-Undang no. 23 tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Istilah marital rape merupakan metamorfosis dari UU PKDRT No. 23 tahun 2004, yang merupakan tindakan kejahatan kekerasan dalam hubungan seksual dengan paksaan atau ancaman suami kepada istri.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana konsep dan sanksi bagi pelaku marital rape menurut UU PKDRT No. 23 2007 dengan perspektif hukum Islam atau dalam hal ini fiqh jinayah. sehingga dapat diketahui relevansi antara kedua hukum tersebut.

Penelitian ini didasari atas pemikiran dan pemahaman bahwa marital rape merupakan suatu peristiwa yang masih tabu di dunia masyarakat, apakah dapat dikategorikan suatu tindak kejahatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi atau bahkan sebaliknya, merupakan bukan suatu tindak kejahatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) isi UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dengan mendeskripsikan konsep dan sanksi marital rape, dan mengkomparasikan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 dengan fiqh jinayah.

Data yang ditemukan adalah bahwa konsep marital rape (perkosaan dalam ikatan perkawinan) menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 merupakan suatu tindak pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dan pelaku marital rape dapat dikenakan sanksi kurungan penjara 12 tahun atau denda sebesar Rp. 36.000.000. Sedangkan perspektif jinayah bahwa istilah marital rape tidak terdapat di dalamnya sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan hukuman. Hanya saja terdapat persamaan pandangan dalam menilai bentuk kekerasan yang terjadi di dalamnya merupakan suatu pelanggaran hukum dan pelakunya dapat diberikan sanksi atau hukuman berupa ta'zir. Tetapi tindak pelanggaran ini tidak dapat disejajarkan dengan perkosaan yang termasuk dalam kategori zina yang sudah jelas sanksinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep dan sanksi bagi pelaku marital rape menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 tidak terdapat suatu korelevansi dengan fiqh jinayah, dimana keduanya memandang dengan sudut yang berbeda, tetapi terdapat persamaan dalam memandang bentuk perbuatannya yang dikategorikan dengan tindakan kejahatan kekerasan. Begitupun dengan sanksinya terdapat relevansi hanya bentuk dan ukurannya yang berbeda. Dan hal ini terlepas dari apa yang namanya marital rape.